

## **BULLION SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM**

**Rusdin**

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia  
Corresponding Author: [rusdin125@umbuton.ac.id](mailto:rusdin125@umbuton.ac.id)

*Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bullion sebagai alternatif investasi dalam sistem keuangan publik Islam. Bullion, yang umumnya berbentuk emas dan perak batangan, memiliki karakteristik sebagai aset riil yang memiliki nilai intrinsik dan relatif stabil terhadap inflasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, emas dan perak memiliki posisi historis sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai yang sesuai dengan prinsip syariah, selama pengelolannya terhindar dari riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari literatur ilmiah, regulasi, serta kajian ekonomi dan keuangan syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullion berpotensi menjadi instrumen investasi yang aman, menjaga stabilitas nilai aset publik, serta mendukung diversifikasi portofolio dalam pengelolaan keuangan publik Islam. Selain itu, bullion dapat menjadi instrumen lindung nilai terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Namun demikian, diperlukan tata kelola yang transparan, sistem penyimpanan yang aman, serta mekanisme akuntansi syariah yang tepat agar pengelolaan bullion dalam keuangan publik tetap efisien & sesuai prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, bullion memiliki potensi strategis sebagai alternatif investasi yang stabil & berbasis nilai riil dalam sistem keuangan publik Islam.

**Kata Kunci:** Bullion, Investasi, Keuangan Publik Islam, Emas, Diversifikasi Aset.

*Abstract: This study aims to analyze bullion as an alternative investment instrument within the Islamic public finance system. Bullion, commonly in the form of gold and silver bars, is categorized as a real asset with intrinsic value and relative stability against inflation. From the perspective of Islamic economics, gold and silver historically function as a medium of exchange and a store of value, provided that their management avoids riba, gharar and excessive speculation. This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical library research method. Data were collected from academic literature, regulations, and relevant studies on Islamic economics and finance. The findings indicate that bullion has the potential to serve as a safe haven asset, preserve the value of public wealth, and support portfolio diversification in Islamic public financial management. Furthermore, bullion can function as a hedging instrument against global economic instability. However, proper governance, transparent management, secure storage systems, and appropriate Islamic accounting mechanisms are necessary to ensure efficiency and compliance with maqashid al-shariah principles. Bullion holds strategic potential as a stable and value-based alternative investment within the Islamic public finance framework.*

**Keywords:** bullion, investment, Islamic public finance, gold, asset diversification.

**How to Cite :** Rusdin. (2026). Bullion Sebagai Alternatif Investasi Dalam Keuangan Publik Islam. LIMITATIONS: Journal of Accounting Research, Volume 1 (1), 9-21. <https://doi.org/XX.XXX XXX/LIMITATIONS.v1i01.19>

## INTRODUCTION

Keuangan publik Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah) melalui prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan akuntabilitas (amanah). Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan publik Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil serta keberlanjutan sosial (Chapra, 2000). Tantangan global seperti inflasi, volatilitas pasar keuangan, krisis moneter, dan ketidakpastian geopolitik menuntut pemerintah dan lembaga publik untuk mencari instrumen investasi yang aman, stabil, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu instrumen yang mulai mendapat perhatian adalah *bullion*, khususnya emas dan perak batangan. Secara historis, emas dan perak memiliki peran penting dalam sistem moneter Islam sebagai alat tukar dan penyimpan nilai (store of value) (Mannan, 1997). Dalam literatur ekonomi modern, emas dikenal sebagai safe haven asset yang mampu mempertahankan nilainya di tengah ketidakstabilan ekonomi (Baur & Lucey, 2010). Hal ini menjadikan bullion sebagai alternatif investasi yang potensial dalam konteks pengelolaan dana publik, termasuk dalam sistem keuangan berbasis syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran emas dalam sistem keuangan dan investasi. Baur dan McDermott (2010) menemukan bahwa emas berfungsi sebagai lindung nilai terhadap gejolak pasar di negara-negara maju. Di sisi lain, penelitian oleh Beckmann, Berger, dan Czudaj (2015) menunjukkan bahwa emas memiliki hubungan jangka panjang dengan inflasi dan nilai tukar, sehingga relevan sebagai instrumen stabilisasi nilai aset. Dalam konteks ekonomi Islam, penelitian oleh Meera dan Larbani (2009) mengemukakan bahwa penggunaan emas sebagai standar moneter dapat mengurangi ketidakstabilan sistem keuangan berbasis fiat money.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada bullion dalam konteks investasi individu, pasar modal, atau sistem moneter global. Kajian mengenai peran bullion dalam kerangka keuangan publik Islam, khususnya sebagai bagian dari strategi investasi atau diversifikasi aset negara, masih relatif terbatas. Literatur keuangan publik Islam umumnya lebih banyak membahas instrumen fiskal seperti zakat, wakaf, pajak (dharibah), dan sukuk (Hassan & Lewis, 2007), sementara eksplorasi terhadap bullion sebagai alternatif pengelolaan cadangan atau investasi publik belum banyak dikaji secara komprehensif

Selain itu, penelitian mengenai integrasi bullion dalam tata kelola keuangan publik Islam seringkali belum mengaitkannya dengan prinsip maqashid syariah secara sistematis. Padahal, dalam perspektif Islam, setiap kebijakan investasi publik harus mempertimbangkan aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), stabilitas ekonomi, serta kemaslahatan masyarakat luas (Chapra, 2008). Ketiadaan kajian yang secara khusus menghubungkan bullion dengan tujuan maqashid syariah menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bullion sebagai alternatif investasi dalam keuangan publik Islam dengan menekankan aspek stabilitas nilai, diversifikasi aset, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas instrumen investasi publik berbasis syariah serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan aset publik yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep bullion sebagai alternatif investasi dalam keuangan publik Islam secara mendalam berdasarkan perspektif teoritis dan normatif (Creswell, 2014). Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti buku, artikel jurnal terindeks, laporan resmi, serta regulasi yang relevan dengan ekonomi Islam, keuangan publik, dan investasi emas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur akademik yang kredibel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep utama, membandingkan temuan penelitian terdahulu, serta mengaitkannya dengan kerangka maqashid syariah (Sugiyono, 2017). Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai relevansi bullion dalam sistem keuangan publik Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif syariah untuk menilai kesesuaian bullion dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan

kajian konseptual yang sistematis dan argumentatif mengenai potensi bullion dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan keuangan publik Islam.

## DISCUSSION

### **Bullion Sebagai Aset Riil dan Safe Haven**

Hasil analisis menunjukkan bahwa bullion terutama emas dan perak memiliki karakteristik sebagai aset riil dengan nilai intrinsik yang tidak bergantung pada instrumen berbasis utang atau bunga (*interest rate*) seperti obligasi atau deposito. Dalam literatur investasi, emas sering disebut sebagai *safe haven* atau aset yang dapat melindungi nilai kekayaan ketika terjadi guncangan pasar atau krisis ekonomi (*safe haven asset*) (Baur & Lucey, 2010; Robiyanto, 2017). Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa logam emas memiliki korelasi negatif dengan indeks saham syariah terutama saat terjadi gejolak pasar, sehingga investor islam dapat memindahkan aset dari instrumen berisiko ke bullion untuk menjaga nilai kekayaan (*hedge*) terhadap kerugian pasar (Robiyanto, 2017).

*Bullion* (emas dan perak batangan) adalah aset investasi yang memiliki dua peran utama: sebagai aset riil (*tangible asset*) dan sebagai *safe haven* (lindung nilai).

#### 1. Bullion sebagai Aset Riil (*Tangible Asset*)

Berbeda dengan investasi digital atau kertas, *bullion* memiliki bentuk fisik yang nyata. Karakteristiknya:

- a. Keberwujudan Fisik: Emas batangan dapat dipegang dan disimpan sendiri tanpa bergantung pada solvabilitas lembaga keuangan.
- b. Nilai Intrinsik: Memiliki nilai yang melekat pada benda itu sendiri dan telah digunakan sebagai penyimpan kekayaan selama berabad-abad.
- c. Likuiditas Tinggi: Meskipun berupa fisik, bullion sangat mudah diperjualbelikan melalui dealer bereputasi atau *Bullion Bank*.

#### 2. Bullion sebagai Aset Safe Haven

*Aset safe haven* adalah instrumen yang nilainya cenderung bertahan atau bahkan meningkat saat terjadi gejolak ekonomi. Karakteristiknya:

- a. Lindung Nilai Inflasi: *Bullion* berfungsi menjaga daya beli masyarakat ketika nilai mata uang fiat menurun akibat inflasi.
- b. Ketahanan Krisis: Selama krisis keuangan atau ketidakpastian geopolitik, investor cenderung memindahkan dana ke emas untuk menghindari risiko di pasar saham.

- c. Stabilitas Portofolio: Membantu memitigasi risiko kerugian dalam portofolio investasi karena pergerakan harganya seringkali berlawanan dengan aset berisiko.

Perkembangan Bullion Bank di Indonesia dimana Pemerintah Indonesia telah meresmikan pembentukan Bullion Bank untuk mengintegrasikan ekosistem emas domestik. Lembaga Terkait: PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Pegadaian telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan unit usaha bullion. Layanan Utama Meliputi simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, serta perdagangan dan penitipan emas (custodian). Tujuan Strategis yaitu Meningkatkan cadangan emas nasional dan memberikan alternatif investasi aman bagi masyarakat di tengah ketidakpastian global.



Grafik di atas menggambarkan tren kenaikan signifikan yang didorong oleh status emas sebagai safe haven di tengah ketidakpastian global:

1. Tahun 2023: Harga stabil di kisaran Rp1.000.000 – Rp1.080.000.
2. Tahun 2024: Mulai merangkak naik ke level Rp1.129.000 – Rp1.400.000. Logam Mulia Antam.
3. Tahun 2025: Terjadi lonjakan tajam hingga menyentuh Rp1.500.000 – Rp2.000.000. Instagram Sahabat Pegadaian.
4. Awal 2026: Mencapai rekor tertinggi historis di kisaran Rp2.800.000 – Rp3.050.000 per gram. Pintu News.
5. Analisis Pertumbuhan mengalami Kenaikan Masif: Dalam satu tahun terakhir (2025-2026), harga emas melonjak lebih dari 60% akibat ketidakpastian ekonomi dan kebijakan suku bunga global. Desanaob.id.

6. Volume Transaksi: Hingga akhir 2025, bisnis bullion di Indonesia mencatatkan kinerja hingga 22,7ton dengan jumlah nasabah mencapai 4 juta orang. Investing.com.
7. Sentimen Bullion Bank: Peresmian Bullion Bank oleh pemerintah pada Februari 2025 semakin memperkuat ekosistem investasi emas fisik di dalam negeri.

### **Bullion dan Fungsi Hedging terhadap Risiko Sistemik**

Kajian literatur internasional memperkuat temuan tersebut. Sebagai contoh, hasil studi oleh Agha, Saafi, dan Qayoom (2015) menunjukkan bahwa emas secara konsisten bertindak sebagai instrumen hedge jangka panjang, meskipun pada beberapa periode emas bukan safe haven yang sangat kuat, tetap emas mempertahankan nilai ketika pasar ekuitas mengalami tekanan (*market stress*).

Studi yang lebih luas juga mengamati pergerakan berbagai jenis bullion (emas, perak, platinum, dan lain-lain.) dalam portofolio investasi islam selama periode konflik geopolitik dan pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa bullion secara umum berperan penting dalam diversifikasi dan stabilisasi portofolio saat terjadi volatilitas ekstrem (*diversification and safe haven properties*).

#### **1. Perlindungan Terhadap Risiko Sistemik.**

Risiko sistemik adalah potensi kegagalan seluruh sistem keuangan yang dipicu oleh krisis ekonomi, instabilitas geopolitik, atau kolapsnya lembaga keuangan besar. Nilai Intrinsik tidak seperti mata uang kertas (*fiat*) yang nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah, bullion memiliki nilai yang melekat pada fisiknya sendiri.

Korelasi Negatif Saat pasar saham atau mata uang domestik anjlok akibat krisis, harga emas cenderung naik karena investor berbondong-bondong memindahkan kekayaan mereka ke aset yang lebih aman (*flight to quality*).

#### **2. Efektivitas Hedging (Lindung Nilai)**

Grafik menunjukkan kenaikan dari  $\pm$  Rp 1,02 JT (2023) menjadi  $\pm$  Rp 1,55 JT (2025). Kenaikan signifikan ini menjalankan fungsi: Lindung Nilai Inflasi: Menjaga daya beli investor agar tidak tergerus oleh penurunan nilai mata uang.

Diversifikasi Portofolio: Mengurangi risiko total portofolio investasi karena emas tidak memiliki risiko gagal bayar (*default risk*).

## Perspektif Islam terhadap Bullion dan Investasi

Dalam konteks keuangan Islam, bullion yang memenuhi prinsip syariah seperti kepemilikan riil dan transaksi tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (spekulasi) dapat diterima sebagai instrumen investasi yang sesuai syariah (Jefik Zulfikar Hafizd, 2021).

Beberapa model investasi emas di lembaga keuangan syariah, seperti tabungan emas berbasis akad murabahah atau wadiah, menunjukkan bahwa produk bullion dapat ditawarkan secara halal dan transparan sehingga investor muslim dapat berpartisipasi tanpa melanggar syariat (Atikah et al., 2024; Badzlina & Arifin, 2025).

Dalam perspektif Islam, bullion (emas dan perak) menempati posisi istimewa karena sifatnya sebagai aset riil yang bebas dari bunga (riba) dan memiliki nilai intrinsik yang stabil.

Berikut adalah perspektif Islam terhadap bullion dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah:

### 1. Bullion sebagai "Mata Uang yang Adil" (An-Nuqud)

Dalam literatur fikih klasik, emas dan perak dipandang sebagai standar nilai yang paling adil. Kebebasan dari Riba: Investasi emas fisik tergolong sebagai komoditas ribawi. Agar terhindar dari riba, transaksinya harus dilakukan secara tunai (yadan bi yadin) dan dalam jumlah yang sama jika ditukarkan dengan emas lagi. Penjaga Nilai (*Store of Value*): Islam mendorong penggunaan aset yang tidak mudah terdepresiasi. Kenaikan harga dari Rp1,02 JT (2023) ke Rp1,55 JT (2025) pada gambar mencerminkan bagaimana emas menjaga daya beli (daya beli 1 Dinar di masa Nabi masih setara dengan 1 ekor kambing hari ini)

### 2. Larangan Penimbunan (Ikhtikar)

Islam membolehkan investasi, namun melarang penimbunan harta yang tidak produktif dan tidak dikeluarkan zakatnya. Investasi vs Menimbun: Emas yang disimpan sebagai aset investasi diperbolehkan selama tujuannya untuk perencanaan masa depan (pendidikan, haji, atau dana darurat) dan zakatnya dibayarkan. Zakat Mal: Jika kepemilikan emas telah mencapai nisab (setara 85 gr emas) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

### 3. Fungsi sebagai Safe Haven (Perlindungan Harta)

Dalam maqashid syariah (tujuan hukum Islam), menjaga harta (hifdzul maal) adalah kewajiban. Mitigasi Risiko: Membeli bullion saat terjadi risiko sistemik atau inflasi tinggi dianggap sebagai langkah bijak untuk melindungi harta keluarga dari

kehancuran ekonomi. Bullion Bank Syariah: Kehadiran unit bisnis bullion di institusi seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) memfasilitasi umat untuk berinvestasi emas dengan akad yang sesuai syariah, seperti titipan (wadi'ah) atau jual beli (murabahah).

### ***Bullion* Sebagai Instrumen Lindung Nilai terhadap Inflasi**

*Bullion* terbukti efektif melindungi kekayaan dari inflasi karena nilainya cenderung bergerak naik seiring meningkatnya tekanan inflasi atau depresiasi mata uang fiat. Penelitian berbasis pasar Indonesia juga menemukan peran emas sebagai lindung nilai bagi investor yang ingin melindungi portofolio mereka dari risiko makroekonomi Global maupun domestik (Nawatmi et al., 2023). Hal ini penting dalam konteks keuangan publik Islam karena dana publik yang diinvestasikan dalam bullion dapat mengurangi risiko penyusutan nilai aset akibat inflasi, dan memberikan cadangan nilai yang lebih stabil dibandingkan instrumen berbasis bunga.

### **Keunggulan *Bullion* dalam Kerangka Keuangan Publik Islam**

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa manfaat strategis bullion dalam sistem keuangan publik Islam:

1. Stabilitas Nilai Aset: bullion mempertahankan daya beli dalam jangka panjang.
2. Diversifikasi Aset: bullion dapat menjadi instrumen diversifikasi selain sukuk dan instrumen pasar modal.
3. Kepatuhan Syariah: investasi bullion dapat didesain sesuai syariah melalui akad yang jelas dan tanpa spekulasi berlebihan.
4. Perlindungan terhadap Risiko Sistemik: bullion mampu memberikan proteksi saat terjadi guncangan pasar besar.

### **Tantangan Implementasi *Bullion* dalam Keuangan Publik Islam**

Meskipun bullions memiliki potensi strategis, terdapat hambatan operasional dan regulasi yang perlu diperhatikan:

1. Standarisasi syariah produk bullion belum seragam antara lembaga keuangan syariah.
2. Volatilitas jangka pendek harga bullion dapat menimbulkan tantangan likuiditas.
3. Penyimpanan dan keamanan fisik bullion memerlukan infrastruktur yang memadai.
4. Literatur terkait menyarankan perlunya pengembangan regulasi dan produk investasi bullion yang jelas agar sesuai maqashid al-syariah serta aman bagi dana publik.

Keberadaan *bullion* memiliki peran signifikan sebagai alternatif investasi dalam keuangan publik Islam. Bullion tidak hanya menawarkan stabilitas jangka panjang dan perlindungan terhadap inflasi, tetapi juga membantu mewujudkan tujuan maqashid syariah terkait perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kemaslahatan umat. Dengan adanya desain instrumen yang sesuai syariah serta regulasi yang tepat, *bullion* dapat menjadi pilihan strategis dalam diversifikasi dan pengelolaan aset publik Islam.

## CONCLUSION

*Bullion* (emas dan perak batangan) sebagai instrumen investasi dalam keuangan publik Islam memiliki relevansi strategis karena memenuhi prinsip stabilitas nilai, keadilan, dan perlindungan kekayaan (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah. Sebagai aset riil yang bebas riba dan relatif tahan terhadap inflasi, bullion dapat berfungsi sebagai lindung nilai (*hedging*) serta instrumen diversifikasi dalam pengelolaan dana publik Islam, seperti zakat, wakaf, dan dana sosial syariah. Dengan tata kelola yang transparan dan sesuai prinsip syariah, bullion berpotensi menjadi alternatif investasi yang aman, berkelanjutan, dan mendukung stabilitas ekonomi publik dalam sistem keuangan Islam.

## REFERENCES

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). *SHARI'AH STANDARDS*. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *FINANCIAL TRANSACTIONS IN ISLAMIC JURISPRUDENCE (VOL. 1-2)*. Damascus, Syria: Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2000). *THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *THE ISLAMIC VISION OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- El-Gamal, M. A. (2006). *ISLAMIC FINANCE: LAW, ECONOMICS, AND PRACTICE*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753733>
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). *METHODOLOGY OF ISLAMIC ECONOMICS: OVERCOMING THE CHALLENGES OF MODERNITY*. Kuala Lumpur, Malaysia: IIUM Press.

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *AN INTRODUCTION TO ISLAMIC FINANCE: THEORY AND PRACTICE (2ND ED.)*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia).
- Khan, M. F. (1997). *ISLAMIC METHODS OF SAVING AND INVESTMENT*. *Journal of Economic Cooperation*, 18(1), 1–25.
- Obaidullah, M. (2005). *ISLAMIC FINANCIAL SERVICES*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University.
- Usmani, M. T. (2002). *AN INTRODUCTION TO ISLAMIC FINANCE*. Karachi, Pakistan: Maktaba Ma'ariful Qur'an.